

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 015/IMS-SK/II/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT DARMA DUTA MANGGALA

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT DARMA DUTA MANGGALA** sebagai pemegang IUIPHHK: SK Gubernur Bali No : 938/02060 /II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan IUI: Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Tabanan No : 536/0015/PERPJ/BPMPD/ 2016 tanggal 08 Agustus 2016
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT DARMA DUTA MANGGALA**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 Februari 2019.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT DARMA DUTA MANGGALA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT DARMA DUTA MANGGALA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi: **Kayu gergajian, kusen, daun pintu, daun jendela dan moulding**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT DARMA DUTA MANGGALA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT DARMA DUTA MANGGALA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 Februari 2019

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN III
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI
PT DARMA DUTA MANGGALA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar Audit	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI . Rp. 500 juta)
7	Jenis Audit	Penilikan III
8	Tim Auditor	Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor)
	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT DARMA DUTA MANGGALA
	Lokasi	:	Jl. Raya Yeh Gangga No. 9B (Br. Gubug Baleran Desa Gubug Tabanan)
	Kategori Industri	:	IUIPHHK dengan Kapasitas 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan nilai investasi > 500 Jt
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	Nomor: 4 tanggal 1 Juni 1985 oleh Notaris Amir Sjarifudin, SH.
	Akta Perubahan Terakhir	:	No. 7 tanggal 10 Januari 2019 oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH
c.	Izin Usaha Industri	:	- IUIPHHK: SK Gubernur Bali No : 938/02060 /II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014 - IUI: Keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Tabanan No : 536/0015/PERPJ/BPMPD/ 2016 tanggal 08 Agustus 2016
d.	Jenis Produk	:	- Kayu Gergajian - Kusen, Daun Pintu, Daun Jendela dan Moulding
e.	Jenis kayu yang digunakan	:	Sonokeling, Mahoni, Mindi, Jati dan Sengon
f.	Kapasitas izin produksi/terpasang	:	- IUIPHHK : 6.000 m ³ - IUI : 6.000 m ³
g.	Penanggungjawab	:	B. Barnabas Rustandar

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 23 Januari 2019 di kantor PT DDM	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis Tanggal 23 Januari 2019 s/d 24 Januari 2019 di kantor dan pabrik PT DDM	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 24 Januari 2019 di kantor PT DDM	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Kamis, Tanggal 11 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1.	Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah	
Kriteria 1.1.	Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah	
Indikator 1.1.1.	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian No: 4 tanggal 1 Juni 1985 yang telah disahkan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-2149.HT.01-01.Th 86 tanggal 18 Maret 1986 dan terdapat Akta Perubahan Terakhir dengan Nomor 7 tanggal 10 Januari 2019, tentang Risalah Rapat PT DDM. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0020041 tanggal 14 Januari 2019 dan Nomor AHU-AH.01.03-0020037 tanggal 14 Januari 2019.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP Menengah Nomor : 517/0763/PM/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016 an. PT DDM yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dengan masa berlaku s/d tanggal 08 Agustus 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dengan demikian verifier ini tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP dengan Nomor : 220711600343 tanggal 08 Agustus 2016 yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Pemerintahan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dengan masa berlaku s/d tanggal 08 Agustus 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri meubel.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat kartu NPWP an. PT DDM Nomor: 01.413.385.4-904.000, SKT No : PEM-00027/WPJ.17/ KP.0403/2012 tanggal 06 Maret 2012 dan SPPKP No: PEM-00516/WPJ.17/ KP.0403/2008 tanggal 06 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Kantor Wilayah DJP Bali Direktorat Jenderal Pajak Kemeterian Keuangan Republik Indonesia dan terdapat kesesuaian nomor (9 digit awal) dalam NPWP, SKT dan SPPKP dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen lainnya seperti SIUP, Izin IUIPHHK dan IUI yaitu nomor 01.413.385.4-904.000.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT DDM tahun 2013 yang telah mendapatkan persetujuan berupa Surat Rekomendasi Dokumen UKL/UPL Nomor : 660.1/481/KLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Kantor Lingkungan Hidup tertanggal 19 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting dan telah diserahkan ke instansi terkait dengan bukti berupa tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK atas nama PT Darma Duta Manggala berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 938/02060/II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) No: 536/0015/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan masa berlaku sampai dengan 08 Agustus 2016 serta terdapat kesesuaian jenis usaha dengan izin usahanya yaitu Industri Penggergajian dan Industri Furniture dari Kayu.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat Tanda Terima Penyampaian RPBBI/Perubahan Ke-0 tahun 2018 IPHHK an. PT DDM dengan nomor 0000429877 tanggal 13 Januari 2018 dan berdasarkan Laporan Bulanan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku serta Produksi PT DDM Tahun 2018 (s/d Bulan Desember 2018) realisasi pemenuhan bahan baku PT DDM s/d Bulan Desember 2018 sebanyak 42,62 %.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT DDM selama periode 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2018) tidak pernah melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT DDM selama periode 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2018) tidak pernah melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT DDM tidak tergabung/berbentuk kelompok dalam kegiatan usahanya.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT DDM tidak tergabung/berbentuk kelompok dalam kegiatan usahanya.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	PT DDM menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Bahan baku kayu bulat yang diterima PT DDM pada periode Januari 2018 – Desember 2018 berasal dari hutan hak yang telah memiliki kontrak kerjasama yaitu berupa Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 2 Januari 2018 yang keduanya ditandatangani diatas materai yang cukup. Bahan baku kayu gergajian yang diterima PT DDM pada periode tersebut berasal dari pembelian langsung dari pemasok yang dilengkapi Nota Pembelian.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan dokumen RPBB PT DDM tahun 2018, tidak terdapat rencana pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan negara dan berdasarkan Laporan Penerimaan bahan baku kayu bulat PT DDM periode Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018, setiap penerimaan bahan baku PT DDM telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai. Penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dan penerimaan bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan dokumen Nota pembelian/faktur pembelian toko serta surat jalan yang pada saat barang diterima kemudian dokumen tersebut ditandatangani sebagai bukti tanda terima dari pemasok.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018, setiap penerimaan bahan baku PT DDM telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai. Penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dan penerimaan bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dokumen SKSHHK-KO dan dokumen Nota pembelian/faktur pembelian toko serta surat jalan yang pada saat barang diterima kemudian dokumen tersebut ditandatangani sebagai bukti tanda terima dari pemasok.</p> <p>Hasil Uji petik yang dilakukan terhadap stok bahan baku di lapangan dengan dokumen angkutan dan dokumen laporan mutasi (LMKB dan LMHHOK) menunjukkan kesesuaian jumlah (batang/keping dan volume) pada periode yang sama dan pada periode tersebut PT DDM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	<p><i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i></p>	<p>Pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018, tidak terdapat pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<p><i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i></p>	<p>Pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018, tidak terdapat pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama Periode Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018, PT DDM menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Untuk penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP.</p> <p>Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p> <p>Sedangkan untuk penerimaan bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KO serta Nota Pembelian dan surat jalan untuk pembelian dari toko. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok kayu gergajian PT DDM adalah pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yaitu atas nama PD Sumber Kayu Lancar dengan nomor sertifikat TRIC-IDN-TL-173 dan CV Mertanadi dengan nomor sertifikat IMS-SLK-106.</p>
<p>Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP</p>	<p><i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i></p>	<p>seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PT DDM telah menerbitkan DKP, sedangkan untuk pemasok bahan baku kayu gergajian telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat dokumen pendukung RPBBI berupa Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 2 Januari 2018 antara PT DDM dengan I Komang Artha yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		keduanya ditandatangani diatas materai yang cukup.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT DDM tidak memiliki izin Impor sehingga pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT DDM tidak memiliki izin Impor sehingga pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT DDM tidak memiliki izin Impor sehingga pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT DDM tidak memiliki izin Impor sehingga pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT DDM tidak memiliki izin Impor sehingga pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT DDM tidak memiliki izin Impor sehingga pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT DDM tidak memiliki izin Impor sehingga pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT DDM tidak memiliki izin Impor sehingga pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu maupun produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Informasi ketelusuran bahan baku dapat dilihat dari laporan stok kayu pada tiap bulannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat catatan laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Data hasil produksi selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 telah sesuai dengan data Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Produksi pada periode yang sama. Data hasil produksi kayu gergajian selama periode Januari 2018 s/d Desember 2018 diperoleh rendemen rata-rata sebesar 74,86 %. Sedangkan rendemen rata-rata untuk kayu olahan (daun pintu, daun jendela, kusen dan profile) adalah sebesar 69,18 %. Hasil tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input -output dan rendemen dari produk kayu gergajian dan produk barang jadi PT



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		DDM.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Pada periode Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 PT DDM telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 3,89 % dari total kapasitas yang diizinkan yaitu 6.000 m ³ /tahun, sedangkan produk barang jadi berupa kusen, daun pintu, daun jendela, dan profil/ <i>moulding</i> sebanyak 2,90 % dari kapasitas yang diizinkan yaitu 6.000 m ³ /tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil produksi kayu gergajian (IUIPHHK) dan hasil produksi barang jadi (IUI) tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dalam dokumen perizinan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018, PT DDM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT DDM telah mendokumentasikan catatan pergerakan kayunya ke dalam dua bagian yaitu catatan pergerakan kayu untuk bahan baku kayu bulat pada Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan catatan pergerakan kayu untuk hasil produksinya ke dalam Laporan Mutasi Hasil Produksi. Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil produksi menunjukkan terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018, PT DDM memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain)
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018, PT DDM memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain)
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018, PT DDM memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain)
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018, PT DDM memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain)
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018, PT DDM memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain)
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) PT DDM telah melakukan penjualan untuk tujuan domestik. Seluruh penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal).
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal).
Verifier 3.2.1. (c) Packing List	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal).
Verifier 3.2.1.(d) Invoice	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal).
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal).
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode Januari 2018 s/d Desember 2018 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT DDM telah mengimplementasikan tanda V-Legal pada dokumen Nota Penjualan dan Bukti pengeluaran hasil produksi yang tertera di sebelah pojok kanan atas yang secara konsisten membuktikan/menunjukkan bahwa produk kayu beserta asal usul bahan bakunya telah memenuhi standar dan pedoman sistem verifikasi legalitas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kayu,
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia SOP K3 yang disusun tahun 2018 dan Pengurus K3 PT DDM periode Januari 2018-Desember 2019 yang diangkat berdasarkan surat <i>General Manager</i> tanggal 5 Januari 2018.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Terdapat implementasi K3 di PT DDM berupa penyediaan peralatan K3 seperti Tabung APAR, Alat Pelindung Diri (APD) dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik, serta tersedia tanda/jalur evakuasi di beberapa tempat strategis di area industri yang diarahkan ke titik berkumpul yang berada pada tempat yang dianggap aman.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT DDM memiliki dokumen catatan kecelakaan periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018, selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil). Penanganan yang dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja adalah, untuk kecelakaan ringan cukup ditangani dengan memanfaatkan peralatan dan obat-obatan yang ada di kotak P3K, sedangkan untuk kecelakaan berat penanganannya dialihkan ke klinik Rumah Sakit terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja tetapi terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh <i>General Manager</i> PT DDM pada tanggal 05 Januari 2018 yang isinya memperbolehkan/mengizinkan setiap karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT DDM memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2018. Peraturan perusahaan tersebut telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan Nomor : 560/56/DISNAKER tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Peraturan perusahaan PT DDM yang mulai berlaku terhitung tanggal 4 September 2018 s/d 4 September 2020.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun) di PT DDM, karena berdasarkan daftar karyawan PT DDM, karyawan termuda atas nama Umar Abdullah yang berumur 20 tahun 4 bulan dengan tanggal lahir (19-08-1998).